

**LEGALITAS PERCERAIAN NIKAH SIRRI MELALUI  
KUMULASI GUGATAN ISBAT NIKAH DAN GUGAT CERAI  
KARENA SUAMI MAFQUD (ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR  
3166/Pdt.G/2018/PA.LMJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
J E M B E R

Oleh:

**ARINTA TRULYANA**  
**NIM. S20191008**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JUNI 2023**

**LEGALITAS PERCERAIAN NIKAH SIRRI MELALUI  
KUMULASI GUGATAN ISBAT NIKAH DAN GUGAT CERAI  
KARENA SUAMI MAFQUD (ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR  
3166/Pdt.G/2018 PA.LMJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Oleh:

**Arinta Trulyana**  
**NIM.S20191008**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing**



**Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.**  
**NUP. 20160398**

**LEGALITAS PERCERAIAN NIKAH SIRRI MELALUI  
KUMULASI GUGATAN ISBAT NIKAH DAN GUGAT CERAI  
KARENA SUAMI MAFQUD (ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR  
3166/Pdt.G/2018 PA.LMJ)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 Juni 2023

**Tim Penguji**

Ketua

  
Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum  
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

  
Abdul Ghofir Dwi Setiawan, M.H  
NIP. 201708157

Anggota :


1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

(  )

2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.

(  )

Menyetujui

  
Rektor Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ.....

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah...”(Q.S. An-Nisa [4]:135).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna ini, namun besar harapan semoga dapat memberikan manfaat untuk pembaca guna menambah khazanah keilmuan. Skripsi ini, Peneliti persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendoakan, menemani, membimbing, membiayai, memotivasi, serta membantu kelancaran peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Fatmawati dan Bapak suherman, S.Pd. orang yang paling setia menghadapi baik buruk mood peneliti, selalu berdoa dan berikhtiar untuk kebahagiaan dan kesuksesan peneliti. Beliau berdua yang telah memberikan dukungan yang begitu luar biasa yang tidak bisa hanya dibalas sekedar dengan selebar kertas di persembahkan ini. Semoga ini menjadi langkah awal bagi saya untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu dan Bapak, Aamiin Aamiin Ya Rabb.
2. Untuk adik kandung pendan keluarga besar yang telah memberikan support, dan do'a untuk penulis dalam bertholabul ilmi setinggi-tingginya agar memiliki akhlak dan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi keluarga.
3. Untuk Bapak Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. Selaku Hakim di tempat penulis PKL yakni di Pengadilan Agama Lumajang yang telah memberi dukungan, motivasi, dan membantu penulis memahami isi putusan yang sedang penulis teliti dan diskusi seputar topik pembahasan.
4. Untuk saudara-saudari Organisasi Intra Uin Khas Jember, serta Rekan-Rekanita PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Lumajang yang senantiasa mensupport, menghibur, memberikan banyak pengalaman dan ilmunya.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan dan Meningkatkan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah yang telah menjadi wakil dekan II yang menuntun prosedur segala urusan selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah yang telah menjadi sumber dan memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus dosen yang menguji peneliti ketika ujian komprehensif yang telah memberi motivasi agar penulis benar-benar memahami topik yang diteliti serta memiliki target untuk segera menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan atau pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
8. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada saya dan semoga ilmu yang beliau ajarkan kepada saya dapat bisa bermanfaat untuk kedepannya;  
Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 19 Juni 2023

**Arinta Trulyana**  
**NIM.S20191008**

## ABSTRAK

Arinta Trulyana, 2022: *Legalitas Perceraian Nikah Sirri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj)*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

**Kata Kunci :** *legalitas, kumulasi, gugatan, isbat nikah, Pengadilan Agama Lumajang, mafqud.*

Peneliti mengkaji Putusan Pengadilan Agama Lumajang register perkara nomor: 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj terkait kumulasi gugatan isbat nikah dan gugat cerai dengan pokok perkara Perceraian. Dilatarbelakangi oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya dihadapan pegawai pencatat nikah, sehingga mereka tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah. pernikahan mereka belum dinyatakan legal secara hukum negara. 16 bulan setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat yang sedang Hamil tanpa ijin hingga 8 tahun lebih. Selama itu Tergugat tidak memberi Nafkah kepada istri dan anaknya. Penggugat merasa tersiksa lahir dan batinnya, serta tidak rela dengan kondisi tersebut.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj? 2) Bagaimana analisis hukum positif dan hukum islam terhadap perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj?

Tujuannya yaitu untuk mengetahui landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta mendapatkan hasil analisis dari segi hukum positif dan hukum islam terhadap kebolehan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan tersebut.

Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode Dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier. Serta teknik analisis data menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi).

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1) Dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara tersebut Menurut gugatan penggugat dalam positanya telah sesuai antara dalil gugatan penggugat, yang didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat, sebagaimana yang ditemukan dalam fakta hukum; 2) Dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, dibolehkannya melegalkan perceraianya melalui kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat cerai sudah sangat tepat, guna mewujudkan peradilan sederhana yang menghemat waktu serta biaya; menghindari putusan yang saling bertentangan; serta keputusan megegalkan perceraianya lebih maslahat dalam memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan yang dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Teknik Pengumpulan Data .....	52
C. Sumber Data .....	52
D. Teknik Analisis Data .....	54

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam memutus perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.lmj .....	57
B. Analisis hukum positif dan hukum islam terhadap perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.lmj.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA..... 73**

**Lampiran-Lampiran**



## DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Tinjauan Pustaka .....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>1</sup> Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan nikah sirri menurut Effi Setia Wati, merupakan nikah yang telah memenuhi syariat Islam dan telah mendapatkan surat nikah resmi dari KUA tetapi pernikahan tersebut belum diinformasikan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2021.

kepada masyarakat sekitar.<sup>2</sup>

Dapat dikatakan Nikah sirri juga ketika telah dilakukannya akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (akta) nikah karena dilakukan tanpa dihadiri dan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Sumber hukum pernikahan bagi orang yang beragama islam adalah Al-qur'an, hadis, qiyas, ijma', serta hasil ijtihad. Allah swt berfirman dalam QS.

Ar-Rum:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum:21).<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Di Indonesia Pernikahan dapat dikatakan sah dan legal apabila telah memenuhi syarat materil dan syarat formil pernikahan. Yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur

<sup>2</sup> Effi Setiawati, Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?. (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), 5.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: OASIS TERRACE RESIDENT, 2012), 404.

secara fiqih maupun yang diatur dalam perundang-undangan; sedangkan syarat formil (administratif) adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.<sup>4</sup>

Secara prinsip sudah jelas bahwa di Indonesia, negara telah berusaha melindungi hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah. Perkawinan merupakan instuisi yang sangat penting dalam masyarakat, namun perlu diketahui bahwa : “1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan adalah pengadministrasian perkawinan oleh Pencatat Perkawinan (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bentuk Akta Nikah, dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti outentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>5</sup> Istilah pernikahan harus dicatatkan sudah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI yang bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Rasulullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (i’lan) atas setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.

Hukum syar’i itu sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash

---

<sup>4</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, (Jambi: Syariah Press, 2008), 11.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 107

baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih<sup>6</sup> yang berbunyi: “*Kemudharatan harus dihilangkan*”.

Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar’iy dan syarat tawtsiqiy. Syarat syar’iy adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tawtsiqiy merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidak jelasan di kemudian hari. Syarat tawtsiqiy tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu.

Walaupun nikah sirri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) dimata hukum negara dan dianggap tidak sah (*never*

---

<sup>6</sup> Jalaluddin al-Suyuti dan Al-Asbah wa al-Nazdo’ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

*exsited*). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Nikah sirri) tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernikahan tersebut juga tidak sesuai dengan maqashid syariah dalam hal *hifdhuz-nasb* (melindungi keturunan).

Tidak sedikit kemudhorotan yang timbul akibat nikah sirri, namun masyarakat Indonesia terkhusus di kabupaten Lumajang masih banyak yang melaksanakannya. Jika dikemudian hari ingin melegalkan pernikahan atau perceraianya tersebut agar mendapat hak-haknya dan mempermudah jika mengalami hambatan dalam mengurus akte kelahiran, paspor dan pendaftaran ketika hendak haji maka solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Penggabungan gugatan (Kumulasi gugatan) tersebut boleh dilaksanakan. Kumulasi baik itu kumulasi gugatan atau kumulasi permohonan harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi antara lain yaitu: a) Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas; b) Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat) c) Prinsip beracara yang cepat dan murah; d) Bermanfaat ditinjau dari



segi acara (*processueel doelmatig*).

Pemaparan diatas dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara perdata Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.lmj berkaitan dengan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2018. Berdasarkan isi surat putusan tersebut Penggugat hendak melegalkan Perceraianya dengan Tergugat yang telah Mafqud. Namun, karena pernikahannya masih dibawah tangan atau biasa disebut nikah sirri yang dapat dikatakan belum legal karena tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah maka Penggugat dalam dalil gugatannya sekaligus memohon pengesahan Nikah.

Pokok perkaranya adalah cerai gugat, namun isi surat putusannya dikumulasikan dengan pengesahan nikah (Isbat Nikah). Perihal Kumulasi gugatan telah diatur dalam Buku Pedoman Pengadilan Agama, Undang-Undang serta Kompilasi hukum islam. Namun, belum ada aturan yang secara tegas dan jelas membahas secara rinci terkait kebolehan Penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan dan satu surat putusan (kumulasi gugatan) dari perkara Cerai Gugat dan isbat nikah. Dikabulkannya dalil gugatan Penggugat perihal gugat cerai dan Isbat nikah tersebut, berarti status pernikahannya saat ini telah jelas, dan dapat dijadikan alas hukum dalam mengurus dokumen penting yang sempat terhambat berupa akta kelahiran anak.

Dengan begitu dalam penelitian ini yang harus ditela'ah dan dikaji adalah bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana hasil analisa mengenai perkara tersebut dilihat dari

sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Alasan peneliti memilih fokus penelitian tersebut karena memiliki unsur kebaharuan, yaitu jumlah kasus yang berkaitan dengan pengajuan isbath sekaligus perceraian masih dapat terbilang tidak banyak di pengadilan agama Lumajang, sebagaimana yang telah saya telusuri langsung di pengadilan agama Lumajang selama masa pelatihan kerja lapangan (PKL) sangat minim ada perkara yang seperti ini.

Sehingga, ketika ada gugatan semacam ini yang diajukan oleh para pencari keadilan yang datang ke pengadilan agama Lumajang, maka hal ini bisa dibidang masalah yang berbeda dengan masalah-masalah yang sering diajukan. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian karena memang masalah seperti ini masih terbilang baru dan belum banyak dikaji oleh peneliti-peneliti yang pernah melakukan penelitian di pengadilan agama Lumajang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam mengadili perkara tersebut dalam skripsi dengan judul *Legalitas Perceraian Nikah Sirri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj)*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Imj?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum islam terhadap perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Imj?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Imj
2. Mendapatkan hasil analisis dari segi hukum positif dan hukum islam terhadap kebolehan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 3166/Pdt.G/2018/PA.Imj

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dan kegunaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan mengenai bidang keperdataan

khususnya tentang Legalitas Perceraian Nikah Sirri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018 Pa.Lmj).

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk peneliti mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Bagi UIN KHAS Jember dan mahasiswa/i hukum keluarga khususnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan sumber referensi yang mengkaji perkara perdata yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis teliti.
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan larangan pernikahan sirri karena dipandang lebih banyak mengandung aspek mudhorotnya disbanding manfaatnya ketika pernikahan tersebut dilakukan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penegasan atas judul dari sebuah penelitian.

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengertian Legalitas dan Nikah Sirri

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti Asas legalitas adalah asas yang berdasarkan hukum atau pondasi dari segala aturan hukum.

Sedangkan kata nikah sirri berasal dari bahasa Arab yaitu “sirri” yang berarti rahasia.<sup>7</sup> Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah tetapi tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh PPN atau KUA.

## 2. Kumulasi Gugatan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Kumulasi berarti penggabungan beberapa gugatan (dalam satu gugatan dimuka hakim). Seorang penggugat dapat mengajukan lebih dari satu gugatan terhadap seorang Tergugat.<sup>8</sup> Mukti Arto menjelaskan bahwa kumulasi adalah gabungan dari beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses penyelesaian perkara.<sup>9</sup>

## 3. Isbat Nikah

Isbat Nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama oleh orang yang sudah menikah tetapi perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama agar perkawinan tersebut diakui oleh negara.

---

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 626.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kumulasi> (Diakses pada hari Sabtu, 13 mei 2023 pukul 09.45 WIB)

<sup>9</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

#### 4. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama guna memutuskan perkawinan dengan suaminya dan biasanya disebut pengugat dan tergugat.<sup>10</sup>

#### 5. Suami Mafqud

Secara lugowiyah, mafqud berarti hilang atau lenyap, dapat juga diartikan sebagai sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Suami dikatakan mafqud ketika ia hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terasa, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian sistematika pembahasan.

**BAB II** Membahas kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III** Berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti  
Membahas metode penelitian yang didalamnya memuat jenis


---

<sup>10</sup> Ibrahim Ahmad Harun, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: 2010), 153.

penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV** Berisi tentang hasil dan pembahasan, penelitian ini membahas putusan pengadilan agama lumajang Nomor: 3166/Ptd.G/2018/PA.Lmj tentang kumulasi gugatan isbat nikah dan gugat cerai dengan pokok perkara Perceraian.

**BAB V** Merupakan bab terakhir yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan, rangkuman atas jawaban-jawaban terhadap fokus masalah yang diajukan juga memuat saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian perihal pernikahan sirri, isbat nikah, gugat cerai atau putusnya perkawinan karena suami mafqud bukanlah hal baru, sehingga kita bisa melihat dari beberapa kajian penelitian terdahulu sebagai reverensi dalam penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu ini ditujukan sebagai pembandingan antara penelitian yang akan peneliti kerjakan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta dapat melihat kelebihan dan kekurangan pada penelitian terdahulu agar dapat lebih disempurnakan pada penelitian yang sedang dilaksanakan, serta menjadi tolak ukur peneliti dalam menganalisis pembahasan.

- 1. Skripsi Ibnu Pa'qih, Tahun 2020, NIM 11160440000057 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam).<sup>11</sup>"**

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai putusnya perkawinan karena suami mafqud dalam perspektif fukaha dan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan juga membandingkan

---

<sup>11</sup> Ibnu Pa'qih, "Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020).



ketentuan putusnya perkawinan karena suami mafqud di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam secara vertical, horizontal, dan diagonal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji terletak pada salah satu variabel yang peneliti angkat yaitu membahas perceraian karena Suami mafqud. Penelitian tersebut menggunakan studi komparatif hukum keluarga dari berbagai negara. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta berbeda dalam hal fokus penelitian Penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih membahas Kumulasi gugatan isbat nikah dan gugat cerai yang disebabkan karena suami mafqud. Sebagai bentuk agar perkawinan dan perceraianya sah secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia yang awal mulanya hanya melakukan pernikahan secara sirri saja. Kemudian juga selain fokus membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, peneliti juga akan menganalisa ketepatan penyelesaian perkara tersebut jika dilihat dari segi hukum positif dan hukum islam.

- 2. Skripsi Auliah Rahmah Tahun 2021 Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, dengan judul skripsinya “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan normatif, yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung hakim pengadilan agama watampone kelas 1A.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah sama-sama membahas Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian yang sedang peneliti kaji ini selain ingin mengetahui apa saja yang menjadi landasan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, juga menganalisa kembali apakah dasar dasar hukum tersebut sudah rinci dan sesuai dengan asas, undang-undang ataupun peraturan lainnya terkait hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta menganalisa ketepatan penyelesaian perkara tersebut jika ditinjau dari segi hukum positif maupun hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

**3. Artikel, Armalina dan Ardiana Hidayah, 2020. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah.”<sup>12</sup>**

Dalam penelitian tersebut hanya membahas Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologisnya. Meskipun sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah, namun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti kaji lebih detail dalam membahas legalitas perceraian pasangan yang nikah sirri dengan cara kumulasi gugatan isbat nikah dan gugat cerai terlebih karena suaminya telah mafqud di pengadilan Agama Lumajang. Penelitian hukum yang akan peneliti kaji ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode dokumentasi dari surat putusan dengan Nomor perkara 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj jurnal, artikel, undang-undang, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Pustaka**

NO	NAMA, JUDUL, TAHUN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Skripsi Ibnu Pa'qih, Tahun 2020, NIM 11160440000057 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah	Penelitian tersebut menggunakan studi komparatif hukum keluarga dari berbagai negara, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji menggunakan penelitian	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji terletak pada salah satu

<sup>12</sup> Armalin dan Ardiana Hidayah, 2022. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah” Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Volume 18 Nomor 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1657051> (Diakses pada hari senin, 19 desember 2023 Pukul 20.05 WIB)

NO	NAMA, JUDUL, TAHUN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
	<p>dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam).”</p>	<p>hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta berbeda dalam hal fokus penelitian. Penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih membahas Kumulasi gugatan isbat nikah dan gugat cerai yang disebabkan karena suami mafqud. Sebagai bentuk agar perkawinan dan perceraianya sah secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia yang awal mulanya hanya melakukan pernikahan secara sirri saja. Kemudian juga selain fokus membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, peneliti juga akan menganalisa ketepatan penyelesaian perkara tersebut jika dilihat dari segi hukum positif dan hukum islam.</p>	<p>variabel yang peneliti angkat yaitu membahas perceraian karena Suami mafqud.</p>
2	<p>Skripsi Auliah Rahmah Tahun 2021 Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, dengan judul skripsinya “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama</p>	<p>Perbedaannya yaitu penelitian yang sedang peneliti kaji ini selain ingin mengetahui apa saja yang menjadi landasan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, juga menganalisa kembali apakah dasar dasar hukum tersebut sudah rinci dan sesuai dengan asas, undang-undang ataupun peraturan lainnya terkait hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta menganalisa ketepatan penyelesaian perara tersebut jika ditinjau dari segi hukum positif maupun hukum islam. Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah sama-sama membahas Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat</p>

NO	NAMA, JUDUL, TAHUN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
	Watampone Kelas 1A)".	jenis penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.	
3	Artikel, Armalina dan Ardiana Hidayah, 2020. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah"	perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti kaji lebih detail dalam membahas legalitas perceraian pasangan yang nikah sirri dengan cara kumulasi gugatan isbat nikah dan gugat cerai terlebih karena suaminya telah mafqud di pengadilan Agama Lumajang. Penelitian hukum yang akan peneliti kaji ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode dokumentasi dari surat putusan dengan Nomor perkara 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj jurnal, artikel, undang-undang, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan fokus penelitian.	sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah,

## B. Kajian Teori

### 1. Nikah Sirri

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rukun Nikah berdasarkan Kompilasi

hukum islam pasal 14 yang menyatakan bahwa: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. calon istri; c. wali nikah; d. dua orang saksi dan; e. ijab dan Kabul”. Menurut mazhab syafi’I Syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan akad nikah. Syarat-syarat terlaksananya (In’Iqaad) pernikahan.<sup>13</sup>

- a. Syarat Kedua belah pihak yang melaksanakan: mampu melaksanakan dengan memiliki sifat *tamyiz* (mampu membedakan); dan mendengar perkataan orang lain, sekalipun secara hukmi saja yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan demi mewujudkan keridhoan diantara keduanya.
- b. Syarat-syarat pada calon mempelai perempuan: harus benar-benar berjenis kelamin perempuan; hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas laki-laki yang mau menikahnya
- c. Syarat-syarat Shighat Akad (Ijab dan Qabul); orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya; diselesaikan pada waktu akad;

Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan. Sedangkan dalam fiqih Maliki, diartikan sebagai nikah berdasarkan permintaan dari pihak suami agar para saksi

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), 54-59.

merahasiakannya baik untuk isteri atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

Secara umum masyarakat Indonesia memahami nikah sirri sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam, di kantor catatan sipil bagi umat non Islam. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 telah menjelaskan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya pasangan yang menikah secara sirri tidak dapat memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menurut aturan di Indonesia Pelaksanaan nikah sirri dianggap belum legal.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa: “menurut mazhab Hanbali ketika nikah dengan syarat dan rukun yang tercukupi, namun pernikahan tersebut dirahasiakan atau ditutup-tutupi maka pernikahan tersebut sah, namun pernikahan seperti itu hukumnya makruh. Abdul Gani Abdullah menjelaskan 3 indikator agar mengetahui pernikahan tersebut legal atau sirri. Indikatornya adalah:

- a. Subjek hukum pelaksanaan akad nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah (orang yang berhak menjadi wali), dan dua orang saksi.

- b. Akad nikah dilaksanakan dihadapan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah sebagai bentuk kepastian hukum pernikahan tersebut.
- c. Mengadakan Walimatul 'urs (pesta pernikahan), dengan tujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa calon suami dan istri tersebut telah resmi menjadi suami istri.
- d. Nikah sirri dinilai sah menurut hukum agama, namun secara yuridis formal tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak pasca menikah karena tidak memiliki bukti otentik dalam bentuk akta nikah. Sehingga menimbulkan konsekuensi berupa segala perselisihan yang timbul dikemudian hari sering tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku formal.

Tidak dicatatnya sebuah pernikahan tidak mengganggu keabsahan pernikahan karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja memiliki dampak negatif dari aspek yuridis, diantaranya yaitu:

- a. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) karena tidak diakui oleh pemerintah yang menyebabkan kepentingan suami istri dalam perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada/never existed.
- b. Apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka kemungkinan putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau isteri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/isteri dan anak-anak.



- c. Selain itu juga mengganggu kemaslahatan agama, karena dapat membuka peluang bagi suami untuk berpoligami tanpa mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Hal tersebut dapat berpotensi untuk seorang laki-laki memiliki istri melebihi dari ketentuan agama.
- d. mempengaruhi kemaslahatan akal dan keturunan, karena anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum. Sehingga terkadang dianggap sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah yang kemudian dapat berpengaruh kepada pola pikir anak, ia merasa bahwa lahirnya adalah sebuah aib.
- e. mempengaruhi kemaslahatan harta, karena ketika orang tuanya meninggal, anak akan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akan mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.
- f. Akan mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak ataupun berkaitan dengan politik berupa hak suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani, karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Buku Nikah.

Adapun faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Nikah Siri adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Faktor ekonomi Faktor, diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, untuk mahar, serta untuk memegahkan acara pernikahan sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.
- b. Faktor belum cukup umur, dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- c. Hamil diluar nikah, akibat dari pergaulan bebas.
- d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Adanya anggapan bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.
- e. Sulitnya aturan berpoligami, terbentur dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan

---

<sup>14</sup> Mahmud Hadi Riyanto, Nikah Sirri: Apa Sih Hukumnya?, <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf> (Diakses pada hari Kamis, 08 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB)

karena sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau Nikah Siri.<sup>15</sup>

Fakta yang terjadi pada masyarakat Indonesia, selama rumah tangganya tidak bermasalah, maka masyarakat menganggap tidak masalah melakukan Nikah Siri, dan banyak masyarakat Indonesia yang hingga saat ini tetap melakukan Nikah Siri.<sup>16</sup>

## 2. Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Kata cerai berarti pemutusan hubungan suami isteri dengan segala konsekuensi hukumnya.<sup>17</sup> Soebakti menjelaskan bahwa Perceraian merupakan penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami isteri.<sup>18</sup>

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang

<sup>15</sup> Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan," 73.

<sup>16</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," 106-108.

<sup>17</sup> Jimmy dan Umar Dzulfikri, Kamus Hukum, (Surabaya: Grahamedia Press, 2022), 112.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 189.

menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.<sup>19</sup> Di Pengadilan Agama perkara cerai dibagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. jika talak diajukan oleh suami maka disebut cerai talak, dan disebut cerai gugat jika diajukan oleh istri.

- 1) Cerai Talak. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjekaskan bahwa cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam ke Pengadilan untuk mengadakan sidang dan diakhiri dengan ikrar talak.<sup>20</sup>
- 2) Cerai gugat, adalah perceraian yang diajukan oleh istri yang petutusnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat. menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 206.

<sup>20</sup> Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66

<sup>21</sup> Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73

b. Alasan-alasan cerai gugat beserta Dasar Hukumnya

Hal –hal yang dapat dijadikan alasan untuk istri mengajukan cerai gugat diantaranya yaitu:

1) Suami telah meninggalkan istrinya selama 2 Tahun berturut-turut.

PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) KHI Pasal 116 (b) menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam Pasal 133 KHI dijelaskan: a). Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah; b). Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

2) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) dan KHI Pasal 77 (5).

### 3. Kumulasi Gugatan (Penggabungan gugatan)

a. Pengertian Kumulasi Gugatan

Pengajuan suatu gugatan merupakan bagian dalam praktik pemeriksaan perkara perdata. Seiring berjalannya waktu dalam praktik pengajuan gugatan pun dikenal dengan adanya istilah kumulasi gugatan (*samenvoeging*). Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu

gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara.<sup>23</sup>

Kumulasi (penggabungan gugatan) terhadap beberapa masalah hukum dalam satu gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Bisa saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi tuntutan.<sup>24</sup>

Kumulasi gugatan sangat berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adanya kumulasi ini membuat proses pemeriksaan lebih sederhana karena subjek ataupun objek yang diperkarakan sudah terangkum dalam satu gugatan. Dengan demikian, proses ini berimplikasi pada cepatnya pemeriksaan, dan besar kemungkinan hingga proses pelaksanaan putusan. Selain itu juga akan meringankan biaya dalam berperkara karena biaya yang dikeluarkan untuk proses administrasi terminimalisir dengan hanya mengajukan satu surat gugatan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> M.Yahya Harahap, 2001, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, h.102

<sup>23</sup> A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

<sup>24</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), h.41.

<sup>25</sup> Kidung Sadewa dan Heri Hartanto, *Formulasi Kumulasi Gugatan yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor.2157 K/PDT/2012 dan Putusan MA Nomor.571 PK/PDT/2008)* Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3 229 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum

### b. Syarat-Syarat Kumulasi Gugatan

Pada dasarnya tiap gugatan yang digabungkan itu merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam praktik kumulasi gugatan yakni: a) Adanya hubungan batin yang erat (*innerlijke samenhang*) dari perkara yang satu dengan lainnya atau koneksitas; b) subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat); c) memudahkan proses dan menghindari kemungkinan putusan yang berlainan atau saling bertentangan; d) prinsip beracara yang cepat dan murah; e) bermanfaat ditinjau dari segi acara (*Processueel doelmatig*);<sup>26</sup> f) adanya hubungan hukum dari para pihak; g) adanya kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan, hal-hal yang dituntut dalam petitum pun harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hukum acara perdata di Indonesia mengenal asas hakim bersifat pasif, maka materi pokok gugatan diserahkan pada penggugat itu sendiri. Namun kiranya perlu diperhatikan kesesuaian antara posita dengan petitum yang ada dalam suatu gugatan. Tidak sesuainya posita dengan petitum menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

### c. Dasar Hukum Kumulasi

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya karena

---

Universitas Sebelas Maret <file:///C:/Users/USER/Downloads/33546-81836-1-SM.pdf> (Diakses pada Hari Sabtu 13 Mei 2023 Pukul 18.48 WIB)

<sup>26</sup> Soeparmono, "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Bandung: Mandar Maju:2005) hal 101

hakim dianggap tahu akan hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”<sup>27</sup>

Pada dasarnya kumulasi tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg. Namun dalam prakteknya, dibenarkan oleh yurisprudensi.<sup>28</sup> Yahya Harahap menjelaskan bahwa selain tidak diatur dalam HIR dan RBg, hukum positif juga tidak mengaturnya, begitu juga dengan Rv, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya. Adapun dalam pasal 103b Rv, larangan hanya terbatas pada penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Secara a contrario, Rv membolehkan adanya penggabungan gugatan.<sup>29</sup>

Namun terdapat beberapa aturan yang dijadikan dasar dilaksanakannya kumulasi gugatan diantaranya yaitu:

- a) Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Pasal tersebut adalah dasar hukum bagi

---

<sup>27</sup> Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, cet. I (Jakarta: Pranamedia Group, 2017), hlm. 27

<sup>28</sup> Sri Wardah & Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2007), 67.

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103



hakim dibolehkannya penggabungan antara isbat nikah dalam rangka perceraian.<sup>30</sup>

- b) Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang menyatakan bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Buku tersebut mencantumkan tentang kumulasi gugatan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan.
- c) Berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar untuk menyederhanakan proses pemeriksaan, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak memerlukan waktu dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Di Indonesia yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah beberapa kali digunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga dapat menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.<sup>31</sup> Prof . Keputusan hakim

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung RI, op. cit., hlm. 67

<sup>31</sup> Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri (Jakarta: Pradaya Paramita, 2002), hlm. 27.

yang menjadi yurisprudensi dijadikan sebagai sumber hukum bagi pengadilan, karena tiga alasan yaitu: (1) keputusan hakim mempunyai kekuasaan, terutama jika Mahkamah Agung atau Pengadilan tinggi yang membuat keputusan, karena alasan psikologis maka hakim akan mengikuti keputusan hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi; (2) Lebih praktis; (3) Sependapat.<sup>32</sup>

d. Tujuan kumulasi gugatan

Tujuan digabungkannya suatu gugatan adalah demi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan penggabungan gugatan akan menghemat waktu serta biaya. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri, yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan secara terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. Lebih jelasnya tujuan dari kumulasi gugatan adalah: a. Mewujudkan peradilan sederhana melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan. b. Menghindari putusan yang saling bertentangan apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya

---

<sup>32</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. (Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2014). Hlm 175

putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.<sup>33</sup>

e. Bentuk-Bentuk Kumulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan)

Dalam praktik peradilan, Bentuk-bentuk Kumulasi Gugatan terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Perbarengan (*Concursus, Samenloop, Codincidence*), Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhol, dispensasi kawin, dan izin kawin digabungkan dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon.<sup>34</sup>
- 2) Penggabungan Subjektif (*Subjective Cumulation*), Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang, atau sebaliknya seorang penggugat melawan lebih dari satu orang tergugat atau beberapa orang tergugat melawan beberapa orang penggugat dalam satu gugatan.<sup>35</sup> Dalam penggabungan subjektif, diharuskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 104.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 41-42.

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 72.

ada keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi penggugat dan tergugat.

- 3) Penggabungan objektif, adalah penggugat yang mengajukan lebih dari satu tuntutan atau gugatan dalam satu perkara.<sup>36</sup> Berbeda dengan penggabungan (kumulasi) subjektif yang mensyaratkan antara tuntutan terhadap beberapa tergugat harus ada hubungan yang erat satu sama lainnya, maka untuk mengajukan gugatan yang bersifat kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain. Contoh penggabungan gugatan cerai dengan harta bersama.
- 4) Beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan. Terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, larangan tersebut bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan anatara lain:
  - a) Pemilik objek gugatan berbeda, Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh orang yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dibenarkan. Hal ini dikemukakan dalam putusan MA No.201 K/Sip/1974.
  - b) Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda. Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip,

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.

perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 667 K/Sip 1972.

- c) Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda. Jika terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.
- d) Gugatan reconvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi. Sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan reconvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan reconvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya

#### 4. Isbat Nikah

##### a. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Menurut bahasa Isbat berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia isbat diartikan “penyungguhan” yaitu berupa penetapan tentang kebenaran

(keabsahan) nikah<sup>37</sup>(suatu perkawinan). Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>38</sup>agar memiliki kekuatan hukum.

Dalam keputusan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.<sup>39</sup> Perkara itsbat nikah dapat dikategorikan sebagai perkara volunteer (ketika Permohonan Itsbat nikah oleh suami dan istri bersamaam) maupun contensius (diajukan oleh salah satu pihak).<sup>40</sup> Disebut volunteer dan contensius ditentukan oleh siapa yang mengajukan istbat nikah.

Dalam perkara yang sedang peneliti analisis, isbat nikah tergolong perkara contensius karena penggugat mengajukan isbat nikah sekaligus cerai gugat maka istri sebagai penggugat, dan yang tidak mengajukan itu sebagai lawan.

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia [Arti kata isbat - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) (Diakses pada hari Kamis, 15 desember 2022 Pukul 13.48 WIB)

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat (3) Perma RI No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran

<sup>39</sup>Yusna Zaidah, Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama (Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari Vol. 13, No.1, 2013)

<sup>40</sup> Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 97.

Berdasarkan buku ii pedoman administrasi PA revisi tahun 2021 dijelaskan bahwa Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

- (a) Identitas suami atau istri sebagai Pemohon;
- (b) Identitas suami atau istri sebagai Termohon
- (c) Alasan permohonan memuat uraian tentang: Waktu akad nikah, Tempat akad nikah, Wali nikah, Saksi nikah, Status suami istri saat pernikahan dilangsungkan, apakah masih terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak, apabila pihak suami ternyata masih terikat hubungan pernikahan dengan perempuan lain maka harus menghadirkan istri atau istri-istrinya tersebut.

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat adalah Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f) Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

## 5. Suami Mafqud

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.<sup>41</sup> Sementara kalangan Malikiyyah menjelaskan bahwa Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut<sup>42</sup>. Berikut syarat-syarat orang yang dapat diakatakan mafqud:<sup>43</sup>

- a. Tidak diketahui tempatnya
- b. Tidak diketahui hidup atau matinya
- c. Terjadi dalam jangka waktu yang lama.

Ulama madzhab Hanbali membagi mafqud menjadi 2 macam, yaitu: (a) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara; (b) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang

<sup>41</sup> Ibnu humam Al hanafi, fathul Qodir, juz 6 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, t.th), hlm.

<sup>42</sup> Abu bakar bin hasan al-kasynawi, ashal al-mudarik juz 1,hal 407

<sup>43</sup> Halwa, al Mafqud fi Syariat Al-Islam.19



tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.<sup>44</sup>Isteri orang mafqud adalah isteri yang suaminya pergi dan tidak diketahui keberadaanya, apakah ia masih hidup atau tidak<sup>45</sup>. Mafqudnya suami dapat dijadikan alasan gugatan cerai, dengan alasan suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Disebutkan dalam dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.<sup>46</sup>

Disamping itu alasan tidak memenuhi nafkah batin/dohir juga dapat menjadi alasan bagi si istri untuk meminta permohonan cerai kepada pengadilan. Pengadilan dapat menyelidiki apakah semua yang di laporkan oleh istri itu benar-benar terjadi. Apabila semua yang di laporkan istri itu benar maka pengadilan bisa mengabulkan permohonan cerai yang didasarkan ketentuan di atas.

---

<sup>44</sup> Mahmoud Syaltout, M. Ali As-Sayis, 248-249.

<sup>45</sup> Mujib nur, menikahi isteri orang yang mafqud, (jakarta selatan: Republika Penerbit,2017). hal 1

<sup>46</sup> Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah putih, 2009). 60.

Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa masa tunggu istri yang suaminya mafqud ialah 4 (empat) tahun, setelah masa 4 (empat) tahun menanti kemudian 'iddah wafat yakni, 'iddahnya 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah cenderung memandang dari sisi positif yaitu menganggap orang yang hilang masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas. Menurut salah satu pendapat dikalangan Hanafiyah, hal itu diserahkan kepa' ijthad Hakim. terdapat yang mengatakan bahwa pendapat inilah yang menonjol dikalangan Ulama Syafi'iyah. Pendapat kalangan Hanabilah, orang yang hilang dianggap masih hidup, walaupun melihat kepergiannya baik ia wisata, berdagang, belajar ataupun dalam perjalanan dengan tujuan positif. Maka hakim yang berhak memutuskan penilaiannya terhadap mafqudnya suami.

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah putusya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 menyatakan: "Perkawinan dapat putus karena: 1) kematian, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan."<sup>47</sup> Dari pemaparan tersebut sudah jelas, bahwasanya jika istri yang telah ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang lama dan hendak menikah lagi atau alasan kepastian, perlu kiranya mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama agar hakim yang memutuskan.

## **6. Paparan Putusan Nomor: 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj.**

---

<sup>47</sup> Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Putusan dalam Bahasa Inggris disebut *judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of court of justice*) yang didalamnya terdiri mengenai hak dan tuntutan yang diajukan para pihak (V. Harlen Sinaga, 2015: 208). Adapun yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan saja dalam persidangan melainkan pernyataan yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.

Putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebelum diucapkan oleh Hakim di persidangan (Sudikno Mertokusumo, 2009: 212). Adapun putusan yang diucapkan dalam persidangan oleh majlis Hakim (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis (*vonnis*) dalam putusan tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2009: 212).

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi: "*Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak*". Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "*Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan*".

Dalam putusan diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila

putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi: *“Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”*. Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan Salinan surat putusan yang sedang di teliti, Pengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI            umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pedagang Cilok, tempat tinggal di Dusun \_\_\_\_); Desa

\_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

Lawan

TERGUGAT ASLI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah MISDA'I (ayah Penggugat); Saksi nikahnya masing-masing bernama : a. ANAK

- I ; b. ANAK II ; Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh ayah Penggugat yang bernama Misda'I;
- c. Pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda Cerai mati Sedangkan Penggugat berstatus janda Cerai mati;
- d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Oktober 2010. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun;
- f. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam register KUA kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten

Lumajang. Oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Penggugat menurut Undang-Undang;

- h. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak 8 tahun 1 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- i. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat namun mereka / ia menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- j. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- k. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan sebagai hukum, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2009 adalah sah;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) melalui Mas Media tanggal 11 Desember 2018 dan 11 Januari 2019 Nomor: 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan menyarankan kepada Penggugat untuk tidak meneruskan



gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2) Asli Pengantar Isbat Nikah tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: / 427.100.03 /2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4) Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kusmiati (Penggugat) tanggal 10-01- 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup , telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

SAKSI I , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat ; - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang; - Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka karena pada saat pernikahan dilangsungkan saksi bertindak sebagai saksi nikah ; - Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan akad nikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda karena cerai mati ; - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan mereka yang menjadi wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i; - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat banyak yang datang ; - Bahwa saksi mengetahui Penggugat

dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab /orang lain; - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun; - Bahwa saksi mengetahui pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun baik akan tetapi kurang lebih selama 8 (delapan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin cerai dengan Tergugat;

SAKSI II , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin , tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat ; - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang; - Bahwa saksi mengetahui karena pada saat pernikahan dilangsungkan saksi bertindak sebagai saksi nikah ; - Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan akad nikah Penggugat berstatus

janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda karena cerai mati ; - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan mereka yang menjadi wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i; - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat banyak yang datang ; - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab /orang lain; - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun - Bahwa saksi mengetahui pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun baik akan tetapi kurang lebih selama 8 (delapan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penyusunan karya ilmiah, selain untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, jadi ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berikut pemaparannya:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah Normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, hingga berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>48</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perundang - undangan.

---

<sup>48</sup> Suryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 24

1. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>49</sup> Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yaitu penelitian Hukum (hlm. 119) pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah dalil atau alasan yang digunakan hakim untuk pertimbangan hukum dan menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. Ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan didasarkan atas fakta materiil tersebut.<sup>50</sup> Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) berguna untuk mendeskripsikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
2. Pendekatan Normatif atau perundang-undangan (*Statute Approach*), Menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah hal wajib bagi

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 94

<sup>50</sup> Hukum Online.com, *Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550> Diakses pada Hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.35 WIB

penelitian Yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang akan diteliti.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, peneliti mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Data yang akan didokumentasikan adalah data-data tertulis yang berisi konsep, pendapat, teori-teori, maupun prinsip-prinsip mengenai legalisasi perceraian nikah sirri melalui kumulasi gugatan isbat nikah dan gugat cerai karena suami mafqud. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## **C. Sumber Data**

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

*Pertama*, sumber data primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoratif (otoritas)<sup>51</sup> atau sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>52</sup> Juga sumber data yang

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, cet. XIII (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

<sup>52</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 44.

langsung berkaitan dengan objek penelitian.<sup>53</sup>Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dianalisis. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj.

*Kedua*, sumber data sekunder, ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.<sup>54</sup> Sumber data sekunder juga bisa didefinisikan sebagai sumber data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.<sup>55</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini, terutama karya-karya tentang Ilmu Hukum, Hukum Acara, Undang-undang, Fiqih Munakahat, dan seputar Peradilan Agama. Peneliti mengambil dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat, jurnal-jurnal, buku-buku, dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan judul.

*Ketiga*, Sumber data non hukum atau tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder,

---

<sup>53</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 31.

<sup>54</sup> Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 44.

<sup>55</sup> Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 32.



seperti ensiklopedia, dan kamus. Untuk membantu dalam pengumpulan data di atas, maka peneliti mencantumkan bahan tertier, misalnya ensiklopedia dan kamus bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Guna mendapatkan hasil temuan dalam penelitian ini, bahan dari buku, artikel, putusan pengadilan, maupun jurnal hukum lainnya dicerna dan dianalisis kembali. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi). Analisis isi ini sangat relevan apabila digunakan dalam penelitian terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, meskipun sebenarnya, analisis isi juga dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Dalam penelitian ini yang akan peneliti analisis adalah isi dari surat putusan Pengadilan Agama Nomor: 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj.

Penggunaan analisis isi biasanya bersifat non-reaktif karena Tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian. Sehingga tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain dan sumber data mudah diperoleh (misalnya di perpustakaan umum). Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam. Datanya bisa berupa dokumendokumen tertulis, film-film, rekaman-rekaman audio, sajian-sajian video, atau jenis media komunikasi yang lain.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Michael H. Wlizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*, terj. Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga 1987), 48.

Analisis isi atau bisa juga disebut analisis konten adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>57</sup> Syaratnya yaitu isi yang diteliti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti.<sup>58</sup> Keuntungannya yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk dianalisis telah tersedia, biasanya tanpa memerlukan biaya. Jadi datanya mudah didapat serta murah.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa metode ini tidak berlaku bagi penstudi hukum. Metode tersebut dapat digunakan untuk menganalisis aneka bentuk proses komunikasi yang terungkap dalam media massa. Pemanfaatan bahan skunder atau bahan hukum berupa dokumen sebagai acuan, berarti metode ini dapat pula digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam undang – undang, buku – buku ilmiah, dan putusan Pengadilan. Dengan demikian peneliti memahami bahwa metode tersebut dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif atau *legal research*.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 30 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 220.

<sup>58</sup> Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya*, Dalam Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet.6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 188.

<sup>59</sup> Valerine, “analisis konten dalam penelitian hukum : Suatu telaah awal.”

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat karena suami mafqud dalam putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.lmj**

Pertimbangan hakim sangat menentukan terwujudnya nilai terhadap suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim ini harus benar-benar teliti, cermat dan mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologisnya. Jika tidak, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>60</sup>

Berdasarkan perkara yang telah diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj, majlis hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan Hukum majlis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lumajang (Vide P1), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

---

<sup>60</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004), 140

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_);Kabupaten Lumajang , wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i dengan saksi nikah bernama : Sumarto dan M.Said Azis; Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah Penggugat berstatus janda karena cerai mati dan Tergugat berstatus duda karena cerai mati ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun ,namun pada akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun baik pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat , Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan , pula sesuai surat Keterangan dari Kepala Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang ( Vide P3) , Tergugat telah pergi sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; Hal ini sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *“Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka*

*boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”*

Menimbang bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan surat bukti P.1 P.2, P.3,P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa P.1 P.2, P.3,P.4, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu , pula bukti-bukti telah bermeterai cukup dan dinasagel maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi pasal 165 HIR. dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menerangkan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa apabila bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana terurai diatas maka ditemukan fakta – fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i dengan saksi nikah

bernama : Sumarto dan M.Said Azis dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun ;
- Bahwa pada akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun baik, namun pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dalam petitumnya menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Tergugat telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya , serta selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anaknya , maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali , oleh karenanya gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam



Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ  
*Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2009 di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000 ,- ( Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. ROJI'UN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. KHUSNUR ROFIQ , SH. dan Drs. H. KOMSUN, S.H., M. H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ARDI KUNTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Menurut pendapat peneliti pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara tersebut yaitu: antara dalil gugatan penggugat dalam posita sesuai yang didukung oleh keterangan saksi dan bukti, sebagaimana yang ditemukan dalam fakta hukum.

## **B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perkara Kumulasi Permohonan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat Karena Suami Mafqud Dalam Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj**

### **1. Analisis berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia**

Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah dapat dilaksanakan karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Perkara Isbat nikah bisa diajukan sendiri baik secara *voluntair* ataupun *contencius*, serta dapat dikumulasikan dengan perkara perceraian (*cerai talak* maupun *cerai gugat*). Pemeriksaan Isbat nikah terbuka untuk umum sedangkan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum.

Dalam hal ini hukum acara mengakomodir secara khusus karena adanya penggabungan antara perkara isbat nikah dan gugat cerai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk hukum terapan pengadilan agama yang membolehkan penggabungan dua perkara tersebut. Kecuali, jika diajukan secara terpisah maka masing-masing gugatan akan diperiksa

sebagaimana mestinya. Dalam perkara yang peneliti analisis ini pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum karena perkara pokoknya adalah perceraian.

M Yahya Harahap menjelaskan bahwa Penggabungan isbat nikah dan gugat cerai dapat dilaksanakan dengan 3 alasan yaitu:

- a. Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya (*innerlijke samenhang*).
- b. Ketatnya acara pembuktian Isbat Nikah dibandingkan dengan pembuktian asal usul anak.
- c. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan analisa peneliti Isbat Nikah dan Cerai gugat memiliki hubungan hukum yang sangat erat yaitu : (1) Sama-sama dibidang perkawinan; (2) tentang adanya gugatan cerai yang seharusnya antarakeduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah; (3) karena kedua belah pihak belum terikat dalam perkawinan yang sah maka diajukanlah kumulasi isbat nikah dan cerai. Implikasi dari diadakannya kumulasi gugatan tersebut maka hak haknya akan terakomodir terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya.

Perihal perceraian dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

PP RI no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 th 1974 tentang perkawinan pasal 19 yang menyatakan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dilaksanakannya penggabungan gugatan (kumulasi) antara isbat nikah dan gugat cerai sesuai asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kesimpulan yang dapat peneliti ambil setelah menganalisa Salinan putusan pengadilan Agama Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj didapatkan hasil bahwa Legalisasi Perceraian Nikah sirri dapat dilakukan melalui pengajuan kumulasi gugatan antara isbat nikah sekaligus cerai

gugat sesuai aturan dalam kompilasi hukum islam pasal 7 ayat 3, buku II pedoman administrasi PA, dan yurisprudensi MA Nomor 575K/Pdt/1983.

## 2. Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Perihal perkara suami mafqud telah terjadi dimasa Khalifah Umar bin Khattab yang intinya ada seorang perempuan melapor karena suaminya hilang tanpa kabar. Umar lalu memerintahkannya untuk menunggu selama empat tahun. Setelah empat tahun, Umar RA memanggil walinya dan memutuskan perceraian. Kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari.<sup>61</sup>

Dalam surat Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang dengan dengan Nomor register perkara 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj pokok perkaranya adalah perceraian yang disebabkan karena suaminya mafqud selama lebih dari delapan tahun, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya berupa nafkah, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga ia mengajukan gugatan Cerai. Namun karena mereka menikah secara sirri maka Penggugat mengajukan kumulasi gugatan antara isbat nikah dan gugat cerai.

Dalam Hukum islam, pada dasarnya nikah sirri itu hukumnya sah jika telah memenuhi rukun dalam perkawinan. Namun nikah sirri di era saat ini memiliki dampak negatif sebagaimana yang telah peneliti jabarkan dalam kajian teori. Pasangan yang menikah secara sirri atau tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki bukti

---

<sup>61</sup> Hadis Riwayat Malik no. 1052

autentik berupa buku nikah. Sehingga jika suami atau istri tidak melakukan kewajibannya atau salah satunya pergi tanpa alasan yang sah, maka ia tidak dapat meminta perlindungan hukum atau meminta keadilan ke Pengadilan.

Tujuan pernikahan dalam islam dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum:21). Namun jika sudah tidak terpenuhinya kebahagiaan dalam rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan tersebut maka dibolehkan perceraian.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan penjelasan dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq bahwa Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa legalitas perceraian nikah sirri dengan cara mengajukan kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat dibolehkan guna mencegah kerusakan/kemadlaratan yang harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”. Esensi dari Mashlahah sendiri telah sesuai dengan penetapan Maqashid Syariah yaitu terdiri dari Unsur Dharuriyatul Khamsah: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur tersebut menjadi dasar yg tidak dapat dipisahkan / sangat berkaitan antara urutan dari nilai mashlahah. Jadi, intinya Unsur dari nilai-nilai mashlahah itu sendiri sejalan dengan visi misi Maqashid Syariah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara tersebut Menurut gugatan penggugat dalam positanya telah sesuai antara dalil gugatan penggugat, yang didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat, sebagaimana yang ditemukan dalam fakta hukum.
2. Dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, dibolehkannya melegalkan perceraianya melalui kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat cerai sudah sangat tepat, guna mewujudkan peradilan sederhana yang menghemat waktu serta biaya; menghindari putusan yang saling bertentangan; serta keputusan megegalkan perceraianya lebih maslahat dalam memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan yang dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar.

#### **B. Saran**

1. Untuk Pihak Pengadilan Agama

Bahwa terhadap perkara kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutus perkaranya agar dapat dipahami oleh masyarakat, maka diharapkan kedepannya Pengadilan Agama Lumajang dan instansi terkait dapat bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum agar nantinya masyarakat dapat diberikan pemahaman bagaimana bagi pasangan yang menikah sirri yang

hendak melegalkan perceraianya melalui perkara isbat nikah dan gugatan cerai itu agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum islam maupun hukum positif.

## 2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Saran kepada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah Bahwa banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan, dalam hal ini adalah pernikahan siri (Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatlan) dengan dalih telah sesuai dengan hukum Islam, namun tidak memahami dampak dari pernikahan tersebut, olehnya itu kepada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah setempat beserta tokoh – tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat agar nantinya dalam melakukan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum islam maupun hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004.
- Arto, Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharuddin, Ahmad. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Jambi: Syariah Press.
- Dzulfikri, Umar dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press, 2022.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Ibrahim. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Ibrahim. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.2016.
- Kadir, Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: OASIS TERRACE RESIDENT, 2012.
- Husein, Muhammad. *Berislam dengan Akal Sehat*. Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

- Pagar. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia. Medan: Perdana publishing, 2015.
- Rofik, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grub Indo Persada, 2000.
- Solikin, Nur. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Setiawati, Efi. Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?. Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta Pusat: Kencana Prenada Media, 2006.
- Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014.
- Sahrani, dan Tihami. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soeparmono. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

#### **Artikel/Jurnal**

- Al Munawar, Faishal Agil. 2020. *Telaah Fatwa Tentang Nikah Sirri. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4, Nomor 1*
- Armalin dan Ardiana Hidayah, 2022. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah” Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Volume 18 Nomor 1.
- Firanda Andirja, 2019. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra- Kemudhorotan Dihilangkan Sebisa Mungkin (kaidah 4)* <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>
- Susetyo, Heru, “Revisi Undang-undang perkawinan.” Lex Jurnalica Vol.4 No.2 (2007) :73 <https://media.neliti.com/media/publications/17946-ID-revisi-undang-undang-perkawinan.pdf>.

Ummu Adillah, Siti, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 (2011): 106-108  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/267/259>.

Valerine, “analisis konten dalam penelitian hukum : Suatu telaah awal.”  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5174/3252>.

Zaidah, Yusna. 2013. “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama.” *Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari* Vol. 13, No.1, (2013) <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170/111> .

### **Skripsi**

Dandy Ardiyansyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember). Skripsi UIN KHAS Jember. 2023.

Fadilah, Nurul. Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1b (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/Pa.Gsg) (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

Gilang, Firgiawan. *Analisis Yuridis Putusan No.0433/Ptd.P/2016/Pa.Lmj. Terhadap Isbat Nikah Di Bawah Umur Tidak Teregistrasi.* (Skripsi, IAIN Jember, 2018)

Ibnu Pa'qih. *Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam.* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Rahmah, Aulia. Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) (Skripsi, IAIN Bone, 2021).

Yusuf Alaihi Salam. “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Skripsi UIN KHAS Jember. 2022

### **Peraturan PerUndang-undangan**

PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perma RI No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209474/perma-no-1-tahun-2015>

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

**Sumber Rujukan Utama :**

Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PUTUSAN

Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Cilik, tempat tinggal di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT ASLI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah MISDA'I (ayah Penggugat);  
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. ANAK I ;
  - b. ANAK II ;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.  
Akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh ayah Penggugat yang bernama Misda'I;
3. Pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda Cerai mati  
Sedangkan Penggugat berstatus janda Cerai mati;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Oktober 2010. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam register KUA kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang.  
Oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk

mengurus Akta Kelahiran Anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Penggugat menurut Undang-Undang;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak 8 tahun 1 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat namun mereka / ia menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
10. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sebagai hukum, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2009 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) melalui Mas Media tanggal 11 Desember 2018 dan 11 Januari 2019 Nomor: 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan menyarankan kepada Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Pengantar Isbat Nikah tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: / 427.100.03 /2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kusmiati( Penggugat ) tanggal 10-01- 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup , telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;

Bahwa disamping alat bukti surat ,Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka karena pada saat pernikahan dilangsungkan saksi bertindak sebagai saksi nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan akad nikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda karena cerai mati ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan mereka yang menjadi wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat banyak yang datang ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab /orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun baik akan tetapi kurang lebih selama 8



(delapan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

2. SAKSI II , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin , tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat pernikahan dilaksanakan saksi bertindak sebagai saksi nikah ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilaksanakan akad nikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda karena cerai mati ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan mereka yang menjadi wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i;

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat banyak yang datang ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab /orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun baik akan tetapi kurang lebih selama 8 (delapan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut , Penggugat tidak keberatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lumajang (Vide P1), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lumajang ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_);Kabupaten Lumajang , wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i dengan saksi nikah bernama : Sumarto dan M.Said Azis; Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah Penggugat berstatus janda karena cerai mati dan Tergugat berstatus duda karena cerai mati ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun ,namun pada akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun baik pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat , Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan , pula sesuai surat Keterangan dari Kepala Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang ( Vide P3) , Tergugat telah pergi sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; Hal ini sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”

Menimbang bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan surat bukti P.1 P.2, P.3,P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa P.1 P.2, P.3,P.4 , bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu , pula bukti-bukti telah bermeterai cukup dan *dinasagel* maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi pasal 165 HIR. dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. ;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menerangkan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa apabila bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana terurai diatas maka ditemukan fakta – fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah Siri' pada tanggal 10 Juni 2009 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Dusun \_\_\_\_); Desa \_\_\_\_); Kecamatan \_\_\_\_); Kabupaten Lumajang , wali nikah ayah Penggugat sendiri yang bernama Misda'i dengan saksi nikah bernama : Sumarto dan M.Said Azis dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rachmadani Hartono, umur 8 tahun ;



- Bahwa pada akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun baik , namun pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas , selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dalam petitumnya menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughraa* Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Tergugat telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya , serta selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anaknya , maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali , oleh karenanya gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah

pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2009 di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000 ,- ( Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. ROJI'UN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. KHUSNUR ROFIQ , SH. dan Drs. H. KOMSUN, S.H., M. H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ARDI KUNTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,


Drs. H. ROJI'UN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. KHUSNUR ROFIQ , SH.

Drs. H. KOMSUN, S.H., M. H.E.S



Panitera Pengganti,

ARDI KUNTORO, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	275.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah  
Sembilan puluh enam ribu rupiah)

: Rp. Rp. 396.000 ,- ( Tiga ratus

Catatan:

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lumajang untuk memberitahukan putusan ini kepadaTergugat dan memerintahkan pula agar kepadaTergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Ketua Majelis,  
Drs. H. ROJI'UN, M.H.

Putusan telah diberitahukan kepada kepadaTergugat tanggal

---

Putusan telah diberitahukan kepada kepada Tergugat tanggal

---

Panitera,

H. NURUL HUDA, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Panitera,

H. NURUL HUDA, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arinta Trulyana  
NIM : S20191008  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Legalitas Perceraian Nikah Sirri Melalui Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 3166/Pdt.G/2018/PA.Lmj)" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila Kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar- benarnya untuk dapat di gunakan semestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 24 Mei 2023

Saya yang menyatakan



**Arinta Trulyana**

**NIM. S20191008**



## RESUME PRIBADI



Nama : Arinta Trulyana

Tempat, tanggal lahir : Nipah Panjang (Jambi), 14 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jogoyudan, Lumajang

Nomor Whatsapp : 0881-0367-06121

*E-mail* : [arinta200159@gmail.com](mailto:arinta200159@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : 1. TK Dharmawanita Nipah Panjang II

2. SDN 36/X Nipah Panjang II

3. Mts Putri Nurul Masyithoh Lumajang

4. MAN Lumajang

Pengalaman Organisasi: 1. Dokter Kecil (SD)

2. Pramuka

3. Organisasi Koperasi Siswa

4. PAC IPPNU Kecamatan Lumajang

5. Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK)

Motto : Belajar, Berjuang, Bertaqwa